

**Persyaratan sebagai Transmigran Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017
tentang Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi**

- a. Warga Negara Republik Indonesia yang memiliki Kartu Tanda Penduduk ;
- b. Berkeluarga yang dibuktikan dengan Surat Nikah dan Kartu Keluarga;
- c. Berusia produktif, yaitu usia antara 19 (sembilan belas) tahun sampai dengan 49 (empat puluh sembilan) tahun atau berusia 48 (empat puluh delapan) tahun sampai dengan 55 (lima puluh lima) tahun untuk anggota Tentara Nasional Indonesia atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sudah memasuki masa purnabakti sesuai dengan yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk;
- d. Berbadan sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
- e. Memiliki semangat dan tekad yang kuat untuk mengembangkan kehidupan di SP yang dinyatakan dengan Surat Pernyataan (fakta integritas);
- f. Memiliki kemampuan untuk mengembangkan usaha dan/atau budidaya di kawasan transmigrasi yang dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan dan Lembaga Pelatihan yang berwenang;
- g. Belum pernah bertransmigrasi yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketransmigrasian; dan
- h. Lulus seleksi.

Pelatihan-pelatihan Transmigrasi

Pelatihan keterampilan bagi para calon transmigrasi yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan para calon transmigran terutama keterampilan tentang pengolahan lahan pertanian. Pelatihan ini dapat dimanfaatkan calon peserta transmigrasi untuk meningkatkan keterampilannya agar nanti di lokasi transmigrasi dapat bertahan dengan kondisi lingkungan serta sarana dan prasarana yang ada. Adapun pelatihan yang telah dilaksanakan :

- Pengolahan hasil pertanian (pelatihan penanaman cabe) di kawasan transmigrasi.

**Kabid Penataan Persebaran
Penduduk,**

**NONO, S.ST
Pembina
NIP. 19660922 199303 1 006**